



# **WALIKOTA BANJARMASIN**

## **PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DI KOTA BANJARMASIN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**WALIKOTA BANJARMASIN,**

- Menimbang :
- a. bahwa kesehatan merupakan kebutuhan dasar bagi setiap orang yang pemenuhannya menjadi tanggungjawab bersama antara keluarga, masyarakat dan pemerintah daerah;
  - b. bahwa kesadaran masyarakat akan hidup sehat, mempengaruhi meningkatnya kebutuhan pelayanan dan pemerataan yang mencakup tenaga, sarana dan prasarana baik jumlah maupun mutu. Oleh karena itu diperlukan pengaturan untuk melindungi pemberi dan penerima jasa pelayanan kesehatan;
  - c. bahwa Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) merupakan salah satu faktor utama bagi kehidupan keluarga, karena tingkatan derajat kesehatan keluarga dapat diukur dari angka kematian bayi dan angka kematian ibu serta gizi buruk;
  - d. bahwa perlunya jaminan kualitas pelayanan kesehatan yang menyeluruh dan integral bagi Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita (KIBBLA) untuk menekan tingginya angka kematian;
  - e. bahwa dalam rangka meningkatkan KIBBLA perlu dikembangkan jaminan dan kualitas pelayanan kesehatan yang optimal, menyeluruh dan terpadu melalui program-program pembangunan kesehatan yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
  - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  2. Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);
  5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
  7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063 );
  9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4359);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyerahan Sebagian Urusan Pemerintah dalam Bidang Kesehatan Kepada Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3347);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
15. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
16. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan bagi Penduduk Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 21);
17. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 16 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 16);
18. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin ( Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23 );
19. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 27 Tahun 2012 tentang Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2012 Nomor 27);

**Dengan Persetujuan Bersama**  
**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARMASIN**  
**dan**  
**WALIKOTA BANJARMASIN**  
**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA (KIBBLA) DI KOTA BANJARMASIN**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Banjarmasin.
5. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin.
7. Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomi.
8. Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita yang selanjutnya disingkat KIBBLA adalah pelayanan kesehatan terpadu dengan tujuan menurunkan Angka Kematian Ibu, Angka Kematian Bayi dan meningkatkan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
9. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang telah memiliki ijazah dan/atau sertifikasi melalui pendidikan dan/atau pelatihan di bidang kesehatan yang mengabdikan diri di bidang kesehatan sesuai keahlian dan kompetensi yang dimiliki.
10. Tenaga Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak Balita yang disingkat Tenaga KIBBLA adalah setiap orang yang mempunyai kompetensi dalam melakukan layanan KIBBLA baik secara langsung maupun tidak langsung yang bekerja pada sarana layanan kesehatan Pemerintah, swasta maupun mandiri.
11. Masyarakat adalah masyarakat Kota Banjarmasin.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin yang bertanggungjawab menyelenggarakan pembangunan kesehatan di suatu wilayah kerja.
13. Jaringan Puskesmas yaitu Puskesmas Pembantu dan Poskesdes adalah unit pelayanan kesehatan di bawah koordinasi Puskesmas.
14. Puskesmas mampu Pelayanan Obstetri Neonatal dan Emergensi Dasar yang selanjutnya disebut Puskesmas PONED adalah Puskesmas dengan fasilitas rawat inap yang mampu memberikan pelayanan rutin dan penanganan dasar kegawatdaruratan kebidanan dan bayi neonatus selama 24 jam dengan fasilitas tempat tidur rawat inap.
15. Rumah Sakit adalah tempat pelayanan kesehatan rujukan dan spesialistik;
16. Surat Izin Praktek adalah bukti tertulis yang diberikan kepada tenaga kesehatan tertentu untuk menjalankan praktek pelayanan kesehatan sesuai dengan profesi dan kompetensinya di tempat dan atau wilayah tertentu.

17. Audit Maternal Perinatal yang selanjutnya disebut AMP adalah proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya secara menyeluruh.
18. Air Susu Ibu Eksklusif (ASI Eksklusif) adalah air susu ibu yang diberikan kepada anak usia nol hari sampai enam bulan tanpa bantuan pemberian makanan dan minuman selain ASI.
19. Imunisasi adalah pemberian vaksin jenis tertentu untuk memberi kekebalan terhadap penyakit tertentu.
20. Ibu adalah wanita usia subur (WUS) yang berusia 15 tahun sampai dengan 45 tahun.
21. Bayi baru lahir atau disebut neonatal adalah anak usia 0 hari sampai dengan 28 hari.
22. Bayi adalah anak usia 29 hari sampai dengan 11 bulan 28 hari.
23. Anak balita adalah anak usia 12 bulan sampai 59 bulan.
24. Sarana pelayanan KIBBLA adalah sarana pelayanan kesehatan yang dilengkapi dengan alat dan sumber daya untuk menyelenggarakan upaya pelayanan KIBBLA baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah dan atau swasta.
25. Penyedia Jasa Pelayanan Kesehatan adalah fasilitas pelayanan kesehatan milik pemerintah maupun swasta.
26. Sektor Usaha Swasta adalah kantor dan atau perusahaan yang berbadan hukum.
27. Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi yang selanjutnya disingkat P4K adalah suatu kegiatan yang difasilitasi oleh Bidan di desa/kelurahan dalam rangka peningkatan peran aktif suami, keluarga dan masyarakat dalam merencanakan persalinan yang aman dan persiapan menghadapi komplikasi bagi ibu hamil, termasuk perencanaan penggunaan KB paska persalinan dengan menggunakan stiker sebagai media notifikasi sasaran dalam rangka meningkatkan cakupan dan mutu pelayanan kesehatan bagi ibu dan bayi baru lahir.
28. Keluarga Berencana Paska salin yang selanjutnya disingkat KB paska salin adalah pemakaian alat/obat kontrasepsi oleh ibu atau suami segera setelah melahirkan sampai 42 hari setelahnya dengan metode apapun.
29. Inisiasi Menyusu Dini yang selanjutnya disingkat IMD adalah bayi diberi kesempatan mulai menyusu sendiri segera setelah lahir dengan membiarkan kontak kulit bayi dengan kulit ibu setidaknya satu jam atau lebih, sampai menyusu pertama selesai.

## **BAB II AZAS DAN TUJUAN**

### **Bagian Kesatu Azas**

#### **Pasal 2**

Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi dan Anak balita berasaskan nilai ilmiah, manfaat, kemanusiaan, keadilan, keseimbangan, dan perlindungan ibu, bayi baru lahir, bayi, anak balita dan Tenaga KIBBLA.

**Bagian Kedua**  
**Tujuan**

**Pasal 3**

Tujuan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yaitu :

- a. meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi, dan anak balita;
- b. meningkatnya akses pelayanan KIBBLA guna percepatan penurunan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita;
- c. terjadinya perubahan perilaku masyarakat dan pemberi pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan pelayanan kesehatan terhadap meningkatnya KIBBLA.

**BAB III**  
**RUANG LINGKUP KIBBLA**

**Pasal 4**

Ruang lingkup KIBBLA adalah:

- a. kesehatan ibu;
- b. kesehatan ibu hamil;
- c. kesehatan ibu bersalin;
- d. kesehatan ibu nifas;
- e. kesehatan ibu menyusui;
- f. kesehatan bayi baru lahir;
- g. kesehatan bayi;
- h. kesehatan anak balita;
- i. promosi KIBBLA.

**BAB IV**  
**HAK DAN KEWAJIBAN**

**Bagian Kesatu**  
**Hak**  
**Pasal 5**

Setiap ibu mempunyai hak :

- a. mendapatkan pelayanan kesehatan yang baik selama kehamilan yang meliputi;
  - 1) Timbang badan dan ukur Tinggi Badan;
  - 2) Ukur Tekanan Darah;
  - 3) Nilai status Gizi (ukur lingkar lengan atas);
  - 4) Skrining Status Imunisasi Tetanus (pemberian Tetanus Toxoid bila diperlukan);
  - 5) Ukur Tinggi Fundus Uteri;
  - 6) Tentukan Presentasi dan Denyut Jantung Janin (DJJ);
  - 7) Pemberian Tablet Tambah Darah (90 tablet selama kehamilan);
  - 8) Test Laboratorium ( Rutin : Golongan Darah, Hb, Protein Urin, Gula darah );
  - 9) Tatalaksana kasus;
  - 10)Konseling termasuk P4K dan KB pasca salin;

- b. Mendapatkan pelayanan persalinan dari tenaga kesehatan yang terlatih di fasilitas kesehatan yang meliputi ;
  - 1) Pencegahan Infeksi;
  - 2) Asuhan Persalinan Normal yang sesuai standar pada Kala I, kala II, Kala III dan Kala IV;
  - 3) Merujuk kasus yang tidak dapat ditangani ke tingkat Pelayanan yang lebih tinggi/Rumah sakit;
  - 4) Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- c. mendapatkan pelayanan kesehatan masa nifas;
  - 1) Pemeriksaan Tekanan Darah, Nadi, Pernafasan dan Suhu Tubuh;
  - 2) Pemeriksaan Tinggi Fundus Uteri (Involusi Uterus);
  - 3) Pemeriksaan Loxhia dan pengeluaran per Vaginam Lainnya;
  - 4) Pemeriksaan Payudara dan anjuran ASI Eksklusif 6 bulan;
  - 5) Pemberian kapsul Vitamin A 200.000 IU pada ibu sebanyak 2 kali, pertama segera setelah melahirkan yang kedua diberikan setelah 24 jam pemberian Kapsul Vit A pertama;
  - 6) Pelayanan KB pasca Salin;
- d. mendapatkan kontrasepsi yang sesuai dengan kondisi dan pilihan ibu, kecuali pada kondisi tertentu;
- e. mendapatkan Buku KIA (Buku Kesehatan Ibu dan Anak) beserta Stiker P4K;
- f. menolak pelayanan kesehatan yang diberikan oleh tenaga dan sarana yang tidak memiliki kompetensi dan sertifikasi.

#### **Pasal 6**

Setiap bayi baru lahir berhak mendapatkan:

- a. pelayanan kesehatan yang baik untuk menyelamatkan hidup dan kualitas hidupnya;
- b. pencegahan terhadap peningkatan dan atau penurunan suhu tubuh ketika baru lahir;
- c. Inisiasi Menyusu Dini (IMD);
- d. air susu kolostrum;
- e. air susu ibu eksklusif;
- f. imunisasi dasar yang berkualitas; dan
- g. mendapatkan injeksi Vit K1, Imunisasi Hepatitis B dan salep mata pada bayi baru lahir;

#### **Pasal 7**

Setiap bayi dan anak balita berhak mendapatkan:

- a. imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas;
- b. pelayanan kesehatan yang berkualitas untuk memulihkan gangguan kesehatannya;
- c. air susu ibu yang eksklusif selama enam bulan;
- d. lingkungan yang bersih dari bahan-bahan yang merugikan kesehatan dan keselamatan bayi serta anak balita; dan
- e. makanan dan minuman yang bergizi serta bersih dari pencemaran biologis dan kimia.

## **Bagian Kedua Kewajiban**

### **Pasal 8**

Pemerintah Daerah wajib:

- a. melakukan perencanaan dan penganggaran terhadap pelayanan KIBBLA;
- b. memberi penerangan dan penyuluhan kepada masyarakat mengenai pentingnya KIBBLA;
- c. menyediakan pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas bagi ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita secara berjenjang dan berkesinambungan;
- d. menyediakan kebutuhan tenaga, alat, dan lainnya terutama untuk sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan Daerah;
- e. melakukan pengaturan, pengawasan, dan pembinaan dalam bidang pelayanan KIBBLA;
- f. melakukan Audit Maternal Perinatal (AMP) di fasilitas kesehatan Pemerintah Daerah dan atau swasta apabila ditemukan kasus kematian ibu dan bayi baru lahir;
- g. mengupayakan tersedianya sarana pelayanan ibu bersalin yang berisiko tinggi;
- h. mengembangkan program jaminan pelayanan kesehatan yang berbasis asuransi kesehatan;
- i. mengupayakan pembiayaan pelayanan KIBBLA untuk penduduk miskin sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- j. melakukan Koordinasi pelayanan KIBBLA dengan lintas sektor dan Advokasi dengan tingkat pemerintahan yang lebih tinggi.

### **Pasal 9**

Penyedia jasa pelayanan kesehatan wajib:

- a. mengutamakan nilai-nilai kemanusiaan, keselamatan dan perlindungan dalam pelayanan KIBBLA;
- b. memberi pelayanan KIBBLA yang terjangkau dan berkualitas yang sesuai dengan standar pelayanan;
- c. *memiliki ijin operasional dari Pemerintah Daerah serta menyediakan Tenaga KIBBLA yang memiliki kompetensi dan sertifikasi yang sah;*
- d. meningkatkan kemampuan tenaga dan sarana pendukung lainnya sesuai dengan perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan KIBBLA.

### **Pasal 10**

Ibu wajib:

- a. melaksanakan imunisasi calon pengantin;
- b. melaksanakan pemeriksaan kehamilan di fasilitas kesehatan;
- c. melakukan persalinan di fasilitas kesehatan;
- d. melaksanakan Inisiasi menyusui dini;
- e. memberikan kolostrum dan ASI eksklusif;
- f. membawa bayinya ke fasilitas kesehatan untuk mendapatkan imunisasi dasar lengkap ;
- g. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
- h. mengikuti KB paska salin.

## **Pasal 11**

Masyarakat wajib:

- a. mengubah perilaku yang tidak menguntungkan KIBBLA;
- b. memudahkan dan membantu ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita dalam mendapatkan pelayanan KIBBLA;
- c. mengikuti prosedur pelayanan KIBBLA sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA;
- d. memprioritaskan asupan makanan yang bergizi kepada ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita sesuai dengan anjuran Tenaga KIBBLA.

## **WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH**

### **Bagian Kesatu Wewenang**

#### **Pasal 12**

Pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pelayanan KIBBLA memiliki wewenang melakukan peringatan dan mencabut izin praktek Tenaga KIBBLA dan sarana pelayanan KIBBLA.

### **Bagian Kedua Tanggung Jawab**

#### **Pasal 13**

Pemerintah Daerah bertanggungjawab dalam menekan angka kematian ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita serta meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dilaksanakan melalui optimalisasi pelayanan KIBBLA.

## **BAB VI PELAYANAN KESEHATAN IBU**

### **Bagian Kesatu Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemerintah Daerah mengupayakan kemudahan bagi tiap ibu hamil untuk mendapatkan pelayanan pemeriksaan kehamilan yang memadai.
- (2) Pemerintah Daerah melalui Dinas Kesehatan memprioritaskan pelayanan pemeriksaan kehamilan dan penambahan gizi bagi ibu hamil yang menderita gizi kurang dari keluarga miskin.

#### **Pasal 15**

- (1) Tenaga KIBBLA harus menyampaikan informasi kepada suami dan atau keluarganya mengenai ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.
- (2) Tenaga KIBBLA, suami dan atau keluarga harus memberikan perhatian dan penanganan khusus terhadap Ibu hamil yang terdeteksi memiliki risiko tinggi.

- (3) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan, dilarang menolak pasien dan/ atau meminta uang muka.
- (4) Dalam keadaan darurat, fasilitas pelayanan kesehatan wajib memberikan pelayanan kesehatan bagi penyelamatan nyawa pasien dan pencegahan kecacatan terlebih dahulu.

## **Bagian Kedua Pelayanan Persalinan**

### **Pasal 16**

- (1) Ibu yang akan bersalin di sarana pelayanan KIBBLA milik Pemerintah Daerah maupun milik swasta harus segera ditangani oleh Tenaga KIBBLA.
- (2) Dalam hal Tenaga KIBBLA tidak berada di tempat, sementara kondisi ibu sangat darurat, maka tenaga kesehatan lain dapat memberikan bantuan sebatas kemampuannya dan diserahkan kembali penanganan selanjutnya kepada Tenaga KIBBLA.
- (3) Apabila terdapat ibu bersalin dalam kondisi gawat dirujuk atau datang tanpa rujukan, maka seluruh unit di sarana pelayanan KIBBLA harus segera memberi pelayanan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- (4) Dalam hal dokter ahli tidak dapat dihubungi, maka petugas rumah sakit wajib menjemput dokter ahli tersebut bila dokter ahli berada dalam radius yang memungkinkan untuk dijemput.
- (5) Dalam hal dokter ahli berada dalam radius yang tidak memungkinkan untuk dijemput, maka pelayanan digantikan oleh dokter jaga.

### **Pasal 17**

- (1) Pemerintah Daerah melalui UTD PMI mengupayakan ketersediaan darah yang cukup untuk ibu yang membutuhkannya ketika bersalin.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk mensosialisasikan donor darah di masyarakat.
- (3) Pemerintah Daerah menjamin kualitas darah supaya tidak menularkan penyakit-penyakit menular melalui darah dan atau alat ketika ibu menjalani transfusi darah.

### **Pasal 18**

- (1) Persalinan yang dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA harus menjaga kebersihan tempat dan sterilitas alat.
- (2) Dalam kondisi / keadaan tertentu sehingga persalinan tidak dapat dilakukan di sarana pelayanan KIBBLA, tenaga kesehatan dan keluarga ibu yang bersangkutan harus menyiapkan material yang memungkinkan si ibu bersalin pada tempat bersih dan aman.

### **Pasal 19**

Setiap Tenaga KIBBLA mencatat seluruh kondisi ibu pada saat persalinan dalam bentuk pencatatan medis, termasuk grafik persalinan atau partograf.

## **Bagian Ketiga Pelayanan Nifas**

### **Pasal 20**

- (1) Tenaga KIBBLA wajib memberikan pelayanan nifas sesuai prosedur yang ditetapkan untuk mendeteksi risiko akibat persalinan dan melakukan promosi kesehatan terhadap kesehatan ibu dan anak balita pada masa-masa mendatang.
- (2) Tenaga kesehatan yang diduga melakukan kelalaian dalam menjalankan profesinya, kelalaian tersebut harus diselesaikan terlebih dahulu melalui mediasi.

## **Bagian Keempat Pelayanan Kontrasepsi**

### **Pasal 21**

Pemerintah Daerah memberikan dan menyediakan:

- a. informasi kepada masyarakat tentang manfaat dan efek samping kontrasepsi;
- b. pelayanan bagi pasangan usia subur yang ingin melakukan kontrasepsi sterilisasi;
- c. pelatihan Tenaga KIBBLA, bekerjasama dengan organisasi profesi dan swasta dalam upaya memberikan pelayanan kontrasepsi yang berkualitas dan mencegah terjadinya komplikasi akibat kontrasepsi.

## **BAB VII PELAYANAN KESEHATAN BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA**

### **Pasal 22**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan tenaga dan alat kesehatan untuk pelayanan kesehatan bayi baru lahir, bayi dan anak balita.
- (2) Pemerintah Daerah melalui SKPD yang berwenang harus memberikan kesadaran dan menggalakkan program pemberian ASI eksklusif.
- (3) Tenaga KIBBLA segera menyerahkan bayi kepada ibunya setelah melahirkan untuk diberikan ASI eksklusif, kecuali dalam kondisi tertentu dengan alasan medis.
- (4) Tenaga KIBBLA dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana pelayanan kesehatan lainnya dilarang memberikan air susu selain ASI dan memberikan cinderamata berupa susu formula.
- (5) Pemberian air susu selain ASI harus mendapat indikasi yang kuat dan atas anjuran dokter.
- (6) Ibu harus memberikan ASI eksklusif kepada bayi minimal sampai waktu 6 bulan.
- (7) Suami dan anggota keluarga lainnya harus mendukung ibu dalam pemberian ASI eksklusif.

### **Pasal 23**

- (1) Tenaga KIBBLA melakukan tindakan pemotongan tali pusat kepada bayi baru lahir dengan menggunakan alat yang steril.
- (2) Keluarga atau pihak lain harus melakukan perawatan tali pusat sesuai dengan yang dianjurkan oleh Tenaga KIBBLA.

### **Pasal 24**

- (1) Tenaga KIBBLA wajib mampu menentukan seorang anak menderita infeksi.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan Pemerintah Daerah maupun swasta wajib mampu memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada bayi dan anak balita yang menderita infeksi.

### **Pasal 25**

- (1) Pemerintah Daerah, melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait:
  - a. memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan anak balita secara rutin dan berkala;
  - b. menggalakkan program pola asuh dan gizi anak kepada ibu, pengasuh bayi dan masyarakat;
  - c. memberikan makanan tambahan pada anak balita kurang gizi dari keluarga miskin.
- (2) Keluarga dan masyarakat harus terlibat aktif dalam memantau pertumbuhan dan perkembangan bayi dan balita, serta melaksanakan pelayanan kesehatan tingkat komunitas untuk bayi dan balita.

## **BAB VIII SUMBER DAYA KIBBLA**

### **Bagian Kesatu Tenaga KIBBLA**

### **Pasal 26**

- (1) Setiap Tenaga KIBBLA wajib memiliki surat izin praktek yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemerintah Daerah beserta penyedia jasa pelayanan kesehatan dan organisasi profesi memberikan pelatihan dan atau pendidikan kepada Tenaga KIBBLA hingga memahami dan memenuhi standar pelayanan kebidanan.

### **Pasal 27**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan dokter ahli dalam penanganan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita di Rumah Sakit Pemerintah Daerah.

- (2) Apabila tenaga dokter ahli sebagaimana dimaksud ayat (1) berhalangan, maka dokter ahli yang berhalangan tersebut dapat menunjuk pengganti sementara waktu.

### **Pasal 28**

- (1) Tenaga pertolongan persalinan tradisional (Dukun Kampung) dilarang memberi pertolongan persalinan.
- (2) Tenaga pertolongan persalinan tradisional dapat membantu tenaga kesehatan terlatih dalam bentuk bantuan non medis lainnya kepada ibu dan bayi.

## **Bagian Kedua Sarana Pelayanan Kesehatan**

### **Pasal 29**

- (1) Setiap sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA harus memiliki kualifikasi dan standar yang ditetapkan Pemerintah Daerah.
- (2) Sarana pelayanan kesehatan dilarang meminta uang jaminan dimuka kepada keluarga sebelum diberikan pelayanan KIBBLA pertama.
- (3) Sarana pelayanan kesehatan swasta dapat menanyakan kemampuan bayar keluarga ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita setelah memberikan bantuan darurat.
- (4) Apabila ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita ternyata dari kelompok keluarga miskin yang dibuktikan dengan bukti kepesertaan jaminan pelayanan kesehatan masyarakat miskin atau sejenaknya sesuai dengan peraturan yang berlaku, maka segala biaya selama masa darurat akan digantikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan tarif yang berlaku.
- (5) Sarana pelayanan kesehatan yang tidak mampu memberikan pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita harus segera merujuk ke sarana pelayanan kesehatan lain yang mampu memberikan pelayanan.
- (6) Ketika pasien telah dirujuk ke rumah sakit dan diterima, maka penanganan pasien menjadi tanggung jawab rumah sakit.

### **Pasal 30**

Jenis sarana pelayanan kesehatan dan kualifikasi yang dibutuhkan untuk dapat melayani KIBBLA yang berkualitas diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

**Bagian Ketiga  
Pendanaan Kesehatan**

**Pasal 31**

- (1) Pemerintah Daerah wajib melakukan perencanaan dan penganggaran KIBBLA setiap tahun sesuai dengan tahap pencapaian kinerja program KIBBLA.
- (2) Biaya Pelayanan kesehatan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita bagi keluarga tidak mampu dapat dibiayai melalui sistem jaminan asuransi kesehatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB IX  
PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PELAPORAN**

**Bagian kesatu  
Pembinaan**

**Pasal 32**

- (1) Walikota melalui Dinas Kesehatan melakukan pembinaan pelayanan KIBBLA.
- (2) Pembinaan pelayanan KIBBLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui:
  - a. pendidikan dan pelatihan petugas pelayanan;
  - b. fasilitasi teknis pelayanan;
  - c. konsultasi teknis pelayanan; dan
  - d. koordinasi pelayanan.

**Bagian kedua  
Pengawasan**

**Pasal 33**

- (1) Walikota melalui Dinas melakukan pengawasan terhadap semua kegiatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan pelayanan KIBBLA yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah ataupun swasta.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. perizinan;
  - b. standar kinerja Tenaga KIBBLA;
  - c. standar sarana pelayanan KIBBLA; dan
  - d. standar operasional prosedur pelayanan KIBBLA.
- (3) Bagi petugas yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memberikan laporan pelaksanaan pengawasan kepada Walikota melalui Dinas.

## **Bagian Ketiga Pelaporan**

### **Pasal 34**

Setiap tenaga kesehatan dan sarana pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan KIBBLA diwajibkan melaporkan pelaksanaan kegiatannya kepada Walikota melalui Dinas.

## **BAB X PENGADUAN**

### **Pasal 35**

- (1) Penerima pelayanan kesehatan apabila tidak menerima pelayanan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku dapat melaporkan kepada Walikota melalui Dinas.
- (2) Dinas membentuk Unit Pengaduan Masyarakat untuk melakukan verifikasi terhadap laporan yang disampaikan pelapor.

## **BAB XI SANKSI ADMINISTRASI**

### **Pasal 36**

- (1) Bagi sarana pelayanan kesehatan dan Tenaga KIBBLA yang melanggar atau tidak memberikan pelayanan sesuai dengan Peraturan Daerah ini akan dikenakan sanksi administrasi.
- (2) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penutupan sementara, pencabutan izin, dan penutupan kegiatan.
- (3) Tata cara pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN**

### **Pasal 37**

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi daerah;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - e. Melakukan penggelapan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah.
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

### **BAB XIII KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

Dalam hal terjadi malpraktek oleh Tenaga KIBBLA, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 39**

Bagi setiap anggota keluarga yang menelantarkan ibu, bayi baru lahir, bayi dan anak balita, cacat sampai dengan meninggal akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BABXIV**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 40**

- (1) Peraturan Daerah ini diberlakukan secara bertahap sesuai dengan tingkat kesiapan pelaksanaan.
- (2) Peraturan Daerah ini sudah dapat diterapkan secara penuh paling lambat 2 (dua) tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

**BAB XIII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 41**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 15 Mei 2013

**WALIKOTA BANJARMASIN,** *Z*  
  
**H. MUHIDIN**

Diundangkan di Banjarmasin  
pada tanggal, 20 Mei 2013

*7* **SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,** *R*

  
**H. ZULFADLI GAZALI**

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013 NOMOR 8

**PENJELASAN**

**ATAS**

**PERATURAN DAERAH KOTA BANJARMASIN**

**NOMOR 8 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**KESEHATAN IBU, BAYI BARU LAHIR, BAYI DAN ANAK BALITA  
DI KOTA BANJARMASIN**

**I. UMUM**

Kesehatan merupakan hak Azasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan melalui penyelenggaraan upaya kesehatan yang adil dan merata melibatkan peran serta masyarakat dan dunia usaha dengan prinsip tanggung jawab bersama antara pemerintah, pemerintah daerah dan masyarakat sesuai dengan cita-cita luhur dan tujuan Nasional Bangsa Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Upaya penyelenggaraan Kesehatan di Kota Banjarmasin meliputi antara lain Kesehatan Ibu, bayi, anak, fasilitas pelayanan Kesehatan, jaminan Kesehatan, dan pelayanan Home Care, perlu dijadikan rujukan dan diterjemahkan serta diserasikan secara operasional kedalam kebijakan/program kegiatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah dalam aspek-aspek Perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi.

Dengan adanya Peraturan Daerah Kota Banjarmasin tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir, Bayi Dan Anak Balita Di Kota Banjarmasin diharapkan dapat memberikan kerangka dan landasan Hukum bagi upaya penyelenggaraan kesehatan di Kota Banjarmasin, Daerah perlu merumuskan strategi penyelenggaraan Kesehatan untuk dituangkan dalam bentuk Peraturan Daerah.

## **II. PASAL DEMI PASAL**

### **Pasal 1**

**Cukup Jelas**

### **Pasal 2**

- Asas manfaat berarti bahwa Pembangunan Kesehatan harus memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kemanusiaan dan perikehidupan yang sehat bagi setiap warga Negara.
- Asas perikemanusiaan yang berarti bahwa pembangunan Kesehatan harus dilandasi atas perikemanusiaan yang berdasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa dengan tidak membedakan golongan Agama dan Bangsa.
- Asas Keadilan berarti bahwa penyelenggaraan Kesehatan harus dapat memberikan pelayanan yang adil dan merata kepada semua lapisan masyarakat dengan pembiayaan yang terjangkau.
- Asas Keseimbangan berarti bahwa pembangunan Kesehatan harus dilaksanakan antara kepentingan individu dan masyarakat, antara fisik dan mental, serta antara material dan spiritual.
- Asas perlindungan berarti bahwa pembangunan Kesehatan harus dapat memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada pemberi dan penerima pelayanan kesehatan.

### **Pasal 3**

**Cukup Jelas**

### **Pasal 4**

**Cukup Jelas**

### **Pasal 5**

**Huruf b ayat 2**

Yang dimaksud dengan "Asuhan Persalinan Normal" adalah Asuhan yang terintegrasi dan lengkap pada ibu hamil dan bersalin demi tercapainya kelangsungan hidup dan kesehatan yang tinggi bagi ibu serta bayinya dengan *intervensi yg seminimal mungkin* agar prinsip keamanan dan kualitas pelayanan dapat terjaga pada tingkat yang optimal.

Kala I, II, III dan IV adalah mulai masa dari pembukaan leher rahim sampai dengan 2 jam setelah melahirkan.

**Huruf b ayat 4**

Yang dimaksud dengan "IMD" adalah proses bayi menyusui segera setelah dilahirkan, di mana bayi dibiarkan mencari puting susu ibunya sendiri (bayi tidak disodorkan ke puting susu).

### **Pasal 6**

**Huruf d**

Yang dimaksud dengan "Air susu kolostrum" adalah ASI yang pertama keluar, cairan yang berwarna putih kekuningan yang kaya nutrisi. Walaupun hanya dapat diisap beberapa tetes, ini sudah cukup untuk kebutuhan bayi dalam hari – hari pertama.

**Huruf e**

Yang dimaksud dengan "Air susu ibu eksklusif (ASI Eksklusif)" dalam ketentuan ini adalah pemberian hanya Air Susu Ibu (ASI) selama 6 bulan, dan dapat terus dilanjutkan sampai dengan 2 (dua) tahun dengan memberikan makanan pendamping air susu ibu (MP-ASI) sebagai tambahan makanan sesuai dengan kebutuhan bayi.

**Pasal 7**

**Huruf a**

Yang dimaksud dengan “Imunisasi dasar yang lengkap dan berkualitas” adalah Proses menghasilkan imunitas/kekebalan pada bayi 0 – 12 bulan dengan cara pemberian bahan imunobiologik untuk melindungi terhadap penyakit tertentu yaitu Imunisasi Hepatitis B, Polio, BCG, DPT dan Campak

**Huruf c**

Setiap fasilitas kesehatan wajib menyediakan ruangan untuk pojok laktasi.

**Pasal 8**

**Huruf f**

Yang dimaksud dengan “AMP adalah Audit Maternal Perinatal” yang selanjutnya disebut AMP yang merupakan proses penelaahan kasus kesakitan dan kematian ibu dan perinatal serta penatalaksanaannya dengan menggunakan berbagai informasi dan pengalaman dari suatu kelompok yang terkait untuk mendapatkan masukan mengenai intervensi yang paling tepat dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan KIA

**Pasal 9**

**Huruf b**

Yang dimaksud dengan “Standar Pelayanan” adalah norma dan tingkat kinerja yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan

**Pasal 10**

**Cukup Jelas**

**Pasal 11**

**Huruf c**

Yang dimaksud dengan “Prosedur Pelayanan” adalah tatacara atau urutan kerja dalam pemberian pelayanan

**Pasal 12**

**Cukup Jelas**

**Pasal 13**

**Cukup Jelas**

**Pasal 14**

**Cukup Jelas**

**Pasal 15**

**Cukup Jelas**

**Pasal 16**

**Cukup Jelas**

**Pasal 17**

**Cukup Jelas**

**Pasal 18**

**Cukup Jelas**

**Pasal 19**

**Cukup Jelas**

**Pasal 20**

**Ayat 2**

Mediasi dilakukan bila timbul sengketa antara tenaga kesehatan pemberi pelayanan kesehatan dengan pasien sebagai penerima pelayanan kesehatan. Mediasi dilakukan bertujuan untuk menyelesaikan sengketa di luar pengadilan oleh mediator yang disepakati oleh para pihak

**Pasal 21**

**Cukup Jelas**

**Pasal 22**

**Ayat 3**

Yang dimaksud dengan kondisi tertentu dengan alasan / indikasi medis dalam ketentuan ini adalah kondisi kesehatan ibu yang tidak memungkinkan memberikan air susu ibu ( ASI) berdasarkan indikasi medis yang ditetapkan oleh tenaga medis , secara langsung atau tidak langsung karena penyakit berat yang dapat menularkan pada bayinya dan atau membahayakan kondisi bayinya (HIV-AIDS, Gangguan Jiwa (Skizofrenia), Infeksi pada Putting susu dll).

**Pasal 23**

Yang dimaksud dengan pemotongan tali pusat adalah proses memotong tali pusat bayi baru lahir sesuai dengan standar pelayanan kebidanan ke 10 yaitu Persalinan Kala II yang aman.

**Pasal 24**

**Cukup Jelas**

**Pasal 25**

**Cukup Jelas**

**Pasal 26**

Yang dimaksud tenaga KIBBLA adalah dokter spesialis kebidanan, anak dan anaesthesi, dokter spesialis lain yang terkait, dokter umum, perawat , bidan nutrisionist, apoteker.

**Pasal 27**

**Cukup Jelas**

**Pasal 28**

**Cukup Jelas**

**Pasal 29**

**Cukup Jelas**

**Pasal 30**

**Cukup Jelas**

**Pasal 31**

**Cukup Jelas**

**Pasal 32**

**Cukup Jelas**

Pasal 33

Ayat 2 huruf d

Yang dimaksud dengan Standar operasional pelayanan KIBBLA adalah standar pelayanan kesehatan ibu dan anak yang dilaksanakan di Puskesmas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

Cukup Jelas

Pasal 36

Cukup Jelas

Pasal 37

Cukup Jelas

Pasal 38

Yang dimaksud dengan "Malpraktek profesi kesehatan" adalah Kelalaian dari seseorang dokter atau perawat (Bidan) utk mempergunakan tingkat kepandaian dan ilmu pengetahuan dlm mengobati dan merawat pasien yg lazim dipergunakan terhadap pasien atau orang yg terluka menurut ukuran dilingkungan yg sama.

Pasal 39

Yang dimaksud dengan penelantaran, misalnya tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja kewajiban untuk memelihara, merawat atau mengurus anak sebagaimana mestinya.

Pasal 40

Cukup Jelas

Pasal 41

Dengan diundangkannya Peraturan daerah dalam lembaran daerah sebagaimana dimaksud dalam ketentuan ini, maka setiap orang dianggap telah mengetahuinya.

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013  
NOMOR 38**